

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan sepeda motor di Kabupaten Keerom Faktor antara lain yaitu (1) factor ekonomi, membeli sepeda motor hasil curian karena harga murah (2) factor Pendidikan, tidak banyak mengetahui jika membeli sepeda motor hasil kejahatan itu dilarang (3) factor individu, mempunyai keinginan kuat memiliki sepeda motor walaupun sepeda motor tersebut hasil curian (4) factor lingkungan, ingin mempunyai sepeda motor seperti temannya namun tidak memiliki cukup uang jika membeli sepeda motor baru atau sepeda motor bekas yang dilengkapi surat-surat (5) factor penegakan hukum, masih longgarnya aturan yang diterapkan oleh kepolisian terkait kelengkapan-kelengkapan mengendarai sepeda motor di jalan raya sehingga cukup membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana penadahan sepeda motor yang dilakukan kepolisian Resor Keerom adalah dengan menggunakan sarana preemtif dan preventif sebagai pencegahan dan represif sebagai penindakan setelah terjadinya tindak pidana penadahan sepeda motor dengan menggunakan peraturan hukum pidana yaitu Pasal 480 KUHP tentang penadahan.

A. Saran

1. Disarankan kepada aparat Kepolisian Resor Keerom diharapkan untuk lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan patroli khususnya pada saat tengah malam sampai dini hari di saat jam-jam rawan, terutama di daerah-daerah rawan kejahatan dan kegiatan pengecekan kendaraan sepeda motor yang diperbaiki tanpa surat-surat di bengkel-bengkel.
2. Disarankan kepada masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan membeli sepeda motor yang masih bagus namun tanpa dilengkapi surat-surat kendaraannya.